



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dipandang perlu mendelegasikan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa pendelegasian seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- (2) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI)
 - b. Izin Perluasan Usaha Industri
 - c. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 1. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)
 2. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 - d. Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK)
 - e. Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Ternak
 - f. Izin Usaha Huller Padi/Kopi
 - g. Izin Usaha Angkutan Umum
 - h. Izin Usaha Trayek
 - i. Izin Kartu Pengawasan Izin Usaha
 - j. Izin Reklame
 - k. Izin Usaha Perfilman, Tanda Pendaftaran dan Media Elektronik
 1. Izin Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
 - m. Izin Usaha Hotel, Losmen dan Kos-kosan
 - n. Izin Usaha Usaha Jasa Hiburan dan Rekreasi
 - o. Izin Usaha Makanan dan Minuman
 - p. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair
 - q. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
 - r. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
 - s. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
 - t. Izin Usaha Industri Pabrik (IUIP)
 - u. Izin Pendirian Depot Kayu/Panglong
 - v. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Rotan/Damar
 - w. Izin Prinsip
 1. Izin Prinsip Perumahan di atas 30 (tiga puluh) rumah
 2. Izin Prinsip Pembangunan Pabrik yang berbadan hukum
 3. Izin Prinsip Pembangunan Waterboom, Taman Rekreasi
 4. Izin Prinsip Hotel, Losmen, Penginapan
 5. Izin Prinsip Pembangunan Sarana Kesehatan (Klinik)
 6. Izin Prinsip Pembangunan Pasar Modern
 7. Izin Prinsip Usaha Mini Market yang berbadan hukum
 8. Izin Prinsip Sarana Olahraga (Outbond), Sirkuit Motor
 9. Izin Prinsip Pembangunan PLTA, PLTM, PLTU, Migas

- bj. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
 - bk. Izin Pengumpulan Limbah B3
 - bl. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah
 - bm. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
 - bn. Izin Perpanjangan IMTA
 - bo. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - bp. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- (3) Jenis –jenis non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - c. Rekomendasi izin pemanfaatan air tanah
 - d. Rekomendasi izin pemanfaatan air permukaan
 - e. Rekomendasi izin pengeboran air tanah/sumur bor
 - f. Rekomendasi izin mempekerjakan tenaga kerja asing
 - g. Rekomendasi IUIPHK sampai dengan 6.000 m³/tahun
 - h. Rekomendasi izin usaha perkebunan lintas Kabupaten
 - i. Rekomendasi izin ketenagalistrikan
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati Lahat.

Pasal 2

Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi penerbitan, penandatanganan, dan/atau penarikan retribusi.

Pasal 3

- (1) Sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan tertentu harus mendapat persetujuan Bupati terlebih dahulu.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Lokasi diatas 2 (dua) hektar.
 - b. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - c. Izin Prinsip.
 - d. Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3.
 - e. Izin Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Khusus untuk perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

10. Izin Prinsip Pembangunan Tower SUTET, Tower TV
11. Izin Prinsip Pembangunan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

- x. Izin Lokasi
- y. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- z. Izin Mendirikan Bangunan Tower Seluler, Tower Transmisi (SUTET), Tower TV Swasta
- aa. Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO)
- ab. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- ac. Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
- ad. Izin Praktik Bidan
- ae. Izin Praktik Perawat
- af. Izin Praktik Apoteker
- ag. Izin Kerja Asisten Apoteker
- ah. Surat Izin Kerja (SIK) selaku Refraktionis Optisien
- ai. Izin Apotik
- aj. Izin Toko Obat
- ak. Izin Optik
- al. Izin Balai Pengobatan, Ruang Bersalin dan Klinik Kesehatan
- am. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Non Pangan
- an. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
- ao. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang
- ap. Izin Praktik Hyproterapy/Fisioterapy
- aq. Izin Usaha Radiologi Diagnostik
- ar. Izin Usaha Perekaman Medis
- as. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
- at. Izin Praktik Pengobatan Alternatif
- au. Izin Kerja Analisis Kesehatan
- av. Izin Pendirian dan Operasional Unit Sekolah Baru
- aw. Izin Pendirian Khusus Pendidikan Non Formal
- ax. Izin Pendirian PAUD dan TK
- ay. Izin Pendirian Lembaga Swasta
- az. Izin Penanaman Modal :
 - 1. Pendaftaran Penanaman Modal
 - 2. Izin Prinsip Penanaman Modal
 - 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - 5. Izin Usaha
 - 6. Izin Usaha Perluasan
 - 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
- ba. Surat Izin Pemakaian Tempat (SIPT) Ruko/Kios/Los
- bb. Izin TPS Limbah B3
- bc. Izin Lingkungan
- bd. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
- be. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong
- bf. Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan
- bg. Izin Usaha Simpan Pijam Untuk Koperasi
- bh. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan
- bi. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 9 Februari 2018
BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 9 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 9